

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air ialah cairan jernih, tidak memiliki warna, rasa serta aroma yang dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan untuk bertahan hidup. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika semua kehidupan sangat bergantung pada air.

Pasal 33 UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan jika "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Akibatnya, negara memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan air manusia (Pasal 33 UUD Republik Indonesia tahun 1945 tentang Pengelolaan SDA Berbasis Pemulihan Lingkungan, 2009).

Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, "air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termaksud dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang berada di darat" (Pasal 1 Ayat 2). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Air Minum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "air baku untuk air minum".

Berkurangnya ketersediaan air bersih adalah trend saat ini. Kondisi sumber air dapat berubah karena perubahan iklim, tata guna lahan, dan cuaca. Perubahan ini dapat mempengaruhi ketersediaan air, karena jumlah penduduk meningkat seiring dengan kebutuhan akan air minum.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air untuk irigasi dan air baku air minum, pemerintah terus melakukan hal-hal seperti memastikan distribusi air yang merata. Tingkat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi langsung satu sama lain. Namun, pengelolaan sumber daya air yang buruk menyebabkan penyebaran air tidak rata. Beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pengadaan pasokan air meliputi tingkat layanan air bersih yang belum optimal, kualitas air mentah, serta fluktuasi kuantitas yang tidak konsisten antara musim hujan dan kemarau.

Dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, masih ada halangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal mereka, bahkan kebutuhan dasar pun kadang-kadang belum terpenuhi. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dibuat untuk memenuhi UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan untuk meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat. (PP No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 5, Ayat 3) Berdasarkan UU No.5 tahun 1962, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan bagian BUMD milik pemerintah daerah. PDAM ialah usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda) yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan penyelenggaraan kebermanfaatan umum di bidang air minum. Produksi, pengelolaan, dan distribusi air bersih ke pelanggan adalah bagian dari operasi PDAM. Sebagai perusahaan daerah, PDAM bertanggung jawab dalam memberikan layanan air bersih murah kepada semua populasi dan mengelola serta mengembangkan sistem penyedia air bersih. PDAM juga

menangani operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan pelaksanaan proyek, dan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan layanan masyarakat. Sebagai perusahaan yang menghasilkan barang publik, atau barang publik, ia seharusnya memberikan kontribusi yang paling besar untuk kebaikan masyarakat. PDAM, di sisi lain, diarahkan untuk mengelola barang ekonomis—atau barang ekonomis—agar tetap beroperasi sebagai perusahaan daerah, terutama sebagai sumber pendapatan daerah.

Selain pelestarian air bersih, masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana air didistribusikan antara pemakai di setiap sektor. Ini termasuk industri, pertanian, dan rumah tangga. Semakin tinggi taraf kehidupan, semakin besar kebutuhan manusia akan air. Karena pentingnya manfaat air bagi kehidupan masyarakat, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada masalah ini, pemerintah telah berusaha untuk menjamin ketersediaan air minum yang aman. polusi kepada masyarakat. Karena itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu membuat rencana untuk meningkatkan kualitas air yang diproduksinya (Bambang Sumantri, 2017)

Dalam kapasitas mereka sebagai pemegang hak milik perusahaan daerah yang mewarisi PDAM dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan dan pengawasan operasi PDAM. Namun, terlihat bahwa fungsi kebijakan PDAM belum dilaksanakan sepenuhnya. PDAM adalah perusahaan daerah yang harus memberikan lima puluh lima persen keuntungan bersihnya kepada kas daerah. Ada setoran yang ditanamkan kembali untuk membayar infrastruktur air minum, tetapi ada juga yang tidak , tergantung pada

kebijakan daerah. Meskipun PDAM secara konsisten menerima setoran, pemerintah daerah tampaknya tidak peduli dengan kondisi PDAM.

Kebutuhan air bersih untuk 6.121 miliar orang di seluruh dunia adalah 367 km³ per hari, menurut Priyono et al. (2014). Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 492 km³ per hari pada tahun 2025..(Eb Sasangko, E, Widyastuti, and RE Priyono, 2014)

Survei yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Direktur Pengembangan Air Minum Poejastanto dari Departemen PU menemukan bahwa kebutuhan air setiap orang di Indonesia adalah 70 liter per hari, dengan pemakaian air perkotaan 144 liter per hari. Kebutuhan mandi tertinggi adalah 60 liter per hari, atau 45% dari total pemakaian air. Setiap orang memerlukan minimal 121 liter air per hari untuk semua kegiatan. (Yan Mitha Djaksana, Heru Sukoco, Sri Wahjuni, 2021)

PDAM Kabupaten Ngada berupaya menyediakan air bersih yang aman bagi semua orang. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 1993, tanggal 17 Juli 1993, tujuan pendirian perusahaan adalah untuk menyediakan air minum yang merata, adil, dan memenuhi standar kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pelayanan PDAM Kabupaten Ngada baru mencakup 5 kecamatan dari 9 kecamatan Kabupaten Ngada, termasuk Kecamatan Soa. PDAM unit Soa melayani 16 desa di wilayah kecamatan Soa, dan jumlah orang yang terlayani ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Masyarakat yang terlayani di Kecamatan Soa

Tahun	Debit Air	Masyarakat yang terlayani
2019	300.456 m ³	12.120 Jiwa
2020	324.768 m ³	12.168 Jiwa
2021	441.824 m ³	12.253 Jiwa
2022	442.224 m ³	12.236 Jiwa
2023	272. 820 m ³	12.642 Jiwa

Sumber: Data PDAM unit Soa

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Soa PDAM unit Soa menyediakan tiga sumber mata air yaitu Waebewa 1, Waebewa 2 dan Boghe. Total ketersediaan debit air terproduksi dari ketiga sumber mata air adalah 272.820 m³ dan melayani 12.672 dari total jumlah penduduk masyarakat dari 13.240 dan persen penduduk yang terlayani yaitu 98,96% masyarakat kecamatan Soa. Kebutuhan air bersih masyarakat kecamatan Soa setiap harinya adalah 13 m³/orang/hari dengan rincianya sebagai berikut untuk keperluan mandi sebesar 5,699m³/hari dan keperluan lain-lain adalah 7,186m³/hari. Meskipun mempunyai tiga sumber mata air tapi PDAM unit Soa masih terkendala dalam memberikan pelayanan air bersih karena saat musim kemarau debit air mengalami penurunan. Sehingga kebutuhan akan air bersih mengalami penurunan.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis hendak meneliti mengenai "Kapasitas organisasi PDAM unit Soa dalam melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada."

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: “Bagaimana Kapasitas organisasi PDAM unit Soa dalam melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada”.

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kapasitas organisasi PDAM unit Soa dalam melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis meningkatkan pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang pemerintahan, khususnya tentang bagaimana PDAM unit Soa beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kecamatan Soa.
2. Secara praktis memberikan informasi kepada PDAM unit Soa tentang cara meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih mereka.